

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA
MELARIKAN DIRI
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ADRIAN HABIB PURBA
NPM. 1706200330**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADRIAN HABIB PURBA
NPM : 1706200330
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Nomor 127/ Pid.B/2019/PN.Lsm)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/20

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumeda](https://www.youtube.com/umsumeda)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADRIAN HABIB PURBA
NPM : 1706200330
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Nomor 127/ Pid.B/2019/PN.Lsm)

PENDAFTARAN : 30 Maret 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


NURHILMIYAH, S.H., M.H
 NIDN: 0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADRIAN HABIB PURBA
NPM : 1706200330
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR
 YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
 (Studi Putusan Nomor 127/ Pid.B/2019/PN.Lsm)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 25 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
 NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIAN HABIB PURBA
 NPM : 1706200330
 Program : strata – 1
 Fakultas : Hukum
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDAN MELARIKAN DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



ADRIAN HABIB PURBA
 NPM. 1706200330

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADRIAN HABIB PURBA
NPM : 1706200330
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-8-2021	Penyerahan proposal skripsi	
23-8-2021	Perbaiki latar belakang, lanjut ke seminar proposal	
7-9-2021	Seminar proposal	
9-9-2021	Revisi hasil proposal	
13-9-2021	Tanda tangan BAP dan lanjut ke penulisan skripsi	
13-12-2021	Pengiriman skripsi melalui email dosen	
15-12-2021	Bimbingan melalui virtual meeting, benahi footnote	
24-12-2021	Perbaiki tata tulis, sesuaikan dengan panduan	
29-12-2021	Bedah buku, lanjutkan ds Turnitin	
29-12-2021	Acc untuk di sidangkan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang Ambah Hadearan Purba dan Ibunda tersayang Etti Yudrianti, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang

tua yang sangat sabar dan bertanggungjawab seperti Ayah dan Ibu tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi Nasution, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perdata sekaligus Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.

7. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak saya Sintia Khairunnisa Purba, S.H berkat dukungan, semangat dan dorongannya sehingga saya dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 13 Desember 2021
Penulis

ADRIAN HABIB PURBA
NPM. 1706200330

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)

ADRIAN HABIB PURBA
NPM. 1706200330

Pada hakekatnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina Warga Binaan agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak Warga Binaan yang menjadi langganan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan tidak jarang para Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya pelanggaran dengan cara melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi tidak jarang warga binaan yang melarikan diri tersebut turut dibantu oleh Sipir penjara. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri, sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga, serta penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan pada dasarnya diatur dalam Pasal 426 KUHP. Sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga termasuk dalam mekanisme pengambilan cuti dalam mengunjungi keluarga yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. Penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, bila dilihat kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut sudah selayaknya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim yakni berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sipir, Narapidana Melarikan Diri.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Sipir.....	27
D. Tinjauan Umum Narapidana	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Mekanisme Pengawasan Narapidana Yang Diberikan Izin Untuk Menjenguk Keluarga.....	35
B. Sanksi Hukum Bagi Sipir Yang Membantu Narapidana Melarikan Diri	41
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sipir Yang Membantu Narapidana Melarikan Diri	51

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut *delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya:¹ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²

Seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil

¹ Yoyok Ucut Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia.

Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan atau narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas, dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan

senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Mendidik dan membina warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan Warga Binaan sebagai warga Negara yang menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan berbekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Para petugas harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau, menangkal dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Didalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri, terjalin suatu hubungan antara Warga Binaan yang satu dengan Warga Binaan yang lain. Hasil hubungan inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk tersendiri. Tidak jarang jalinan hubungan kerjasama antara sesama Warga Binaan yang satu dengan yang lain menimbulkan pertikaian atau permasalahan yang dapat mengganggu atau membuat keresahan hidup baik terhadap para petugas, sesama Warga Binaan maupun masyarakat sekitar, sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak terlepas dari perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama Warga Binaan atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Pada hakekatnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina Warga Binaan agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak Warga Binaan yang menjadi langganan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan tidak jarang para Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya pelanggaran dengan cara melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi tidak jarang warga binaan yang melarikan

diri tersebut turut dibantu oleh Sipir penjara. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm.

Kasus tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe yang diberi tugas melaksanakan pengawalan terhadap 1 (satu) orang narapidana yang mendapat izin selama 2 (dua) jam guna keperluan menjenguk Ibu Mertua yang sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa (Sipir) membawa narapidana menuju ke rumahnya tanpa tangan narapidana di borgol. Setelah sampai dirumah narapidana, terdakwa (Sipir) membiarkan narapidana melarikan diri atau melepaskannya sehingga Narapidana tidak kembali lagi ke Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, sehingga atas Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, pada dasarnya telah melanggar hukum dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku petugas penjaga narapidana. Untuk itu atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP³.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis dalam penyusunan proposal ini tertarik untuk mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

³ Pasal 426 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

- a. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri?
- b. Bagaimana sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga?
- c. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri.

2. Untuk mengetahui sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga.
3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Membantu melakukan tindak pidana adalah perbuatan yang turut serta dalam hal terselesainya suatu tindak pidana.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan
5. Melarikan diri adalah perbuatan yang tujuannya untuk menghindari dari suatu tekanan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safriadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, tahun 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dan Hukum Islam Bagi Sipir Yang Mengedarkan Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang mengedarkan narkotika di LP menurut pandangan umum sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori medeplager (yang ikut serta), menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bentuk pertanggungjawaban berupa ancaman pidana (hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara) dan denda. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi administratif (diberhentikan) jika telah ada putusan ingkrah. Faktor penyebab Sipir mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan adalah faktor ekonomi, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, pengawasan di lembaga pemasyarakatan lemah, banyaknya pecandu narkotika yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi. Menurut hukum pidana Islam Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dikenakan sanksi hukuman berupa jarimah ta’zīr (hukuman badan, kemerdekaan, dan denda).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Azhari Saragih, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018,

yang berjudul “Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)”. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Upaya hukum yang dilakukan sipir dan/atau petugas lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan dalam penanggulangan kekerasan/kejahatan menggunakan upaya-upaya penal dan non penal untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara, yaitu: sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu, serta upaya peningkatan pengawasan. Selain upaya diatas ada beberapa upaya yang dilakukan sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan berupa upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan warga binaan serta upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁵ *Ibid.*, halaman 110.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁷

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila

⁷ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai *“the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.”*⁸

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

⁸ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁹

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁰

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim

⁹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁰ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat

yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹¹

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹²

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu

¹¹ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹² *Ibid.*, halaman 26.

meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹³

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.¹⁵

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa

¹⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.¹⁶

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).¹⁷

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.¹⁸

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*)

¹⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 89.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 90.

tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).¹⁹

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²⁰

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²¹

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

¹⁹ *Ibid.*, halaman 91.

²⁰ *Ibid.*, .

²¹ *Ibid.*, halaman 92.

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²²

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²³ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

²² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

²³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁴

C. Tinjauan Umum Sipir

Pengertian sipir adalah seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu penjara. Sipir adalah petugas lembaga pemasyarakatan yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.²⁵ Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang

²⁴ *Ibid.*, halaman 112.

²⁵ Anonim, "Definisi Pengertian Sipir Menurut Para Ahli", melalui <http://www.definisi-pengertian-sipir-menurut-para-ahli-html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 10.20 Wib

menunggu pengadilan ketika dijabloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara.

D. Tinjauan Umum Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.²⁶

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih;
6. Jaminan sosial;

²⁶ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 4.

7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak;
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan.

Hak-hak tersebut merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak;
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
4. Hak atas pengakuan hukum;
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas *non-diskriminasi* dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas pengadilan yang adil;
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*;
10. Hak memiliki kewarganegaraan;
11. Hak untuk memiliki kekayaan;

12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur standar perlakuan narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip kenormalan mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan

kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bilamana itu diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya.

Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bilamana hal tersebut dipandang perlu. Bilamana mungkin narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru.

2. Memperoleh remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala Lembaga

Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan perundang-undangan.

3. Memperoleh asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

4. Memperoleh cuti

Cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal untuk keperluan khusus, cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi dan cuti menjelang lepas atau disebut *cuti pre-release treatment*.

5. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu.

Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Sipir Membantu Narapidana Melarikan Diri

Narapidana sebagai sasaran pembinaan dari proses pemasyarakatan, Pelaksanaan pembinaan terhadap mereka tidak akan berjalan optimal apabila narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dengan mencoba melarikan diri. Pelarian narapidana dapat berakibat pada proses pembinaan dan tidak terwujudnya tujuan dari pemidanaan. Dimana narapidana yang melarikan diri tidak lagi menjalankan hukumannya dan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Kenyataan selama ini para narapidana yang melarikan diri dianggap hanya sebagai pelanggaran tata tertib, apabila narapidana tersebut melakukannya hanya mendapat hukuman disiplin dari Lembaga Pemasyarakatan. Beda halnya dengan narapidana yang melakukan tindak pidana baru seperti melakukan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila terbukti maka narapidana tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataupun penambahan hukuman melalui proses peradilan.²⁷

Permasalahan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana, karena hal tersebut dapat meresahkan masyarakat dari pelaku kejahatan dan akan mempengaruhi daripada tujuan hukum pidana. Selama ini apabila terjadinya

²⁷ Muhammad Nasir, dkk, "Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, halaman. 33.

pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana tersebut tertangkap kembali, maka instrumen hukum yang berlaku untuk menetapkan sanksi kepada narapidana tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan tata tertib di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. Dan diberikan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Instrumen hukum berupa sanksi pidana terhadap kasus pelarian narapidana saat ini hanya untuk petugas pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 223 dan Pasal 426, disini jelas pengaturannya dalam KUHP berupa sanksi pidana yang diberikan kepada petugas yang sengaja mengeluarkan narapidana atau lalai dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan larinya narapidana, namun bagi narapidana yang melarikan diri dengan cara seperti memanjat tembok, merusak terali besi dan membuat keributan dalam lapas, mereka hanya diberikan hukuman disiplin semata.²⁹

Pasal 223 KUHP, menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena

²⁸ *Ibid.*, halaman. 34.

²⁹ *Ibid.*,

keputusan atau atas perintah hakim, dihukum oenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 426 KUHP, menyebutkan bahwa:

Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Melihat realita tersebut tidak adil rasanya kalau instrumen hukum berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada petugas pemasyarakatan semata, namun harus ada juga instrumen hukum yang secara tegas mengatur tentang narapidana yang melarikan diri bukan karena kelalaian dan kesengajaan petugas. Dengan adanya instrumen hukum bagi narapidana yang melarikan diri tersebut dapat menekan angka pelarian dan adanya instrumen hukum tentang narapidana yang melarikan diri secara seragam di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Mengatasi masalah pelarian narapidana diperlukan suatu kebijakan hukum pidana untuk menanggulangnya. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang berada dalam satu sistem yang dapat diambil oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan, hanya saja kebijakan yang diambil dalam kontek narapidana yang melarikan diri dapat di kriminalisasikan. Kriminalisasi sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya dinyatakan bukan sebagai tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Apabila suatu perbuatan yang telah dinyatakan menjadi suatu tindak pidana, maka konsekuensi logisnya tentunya oleh Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana. Perlunya sanksi pidana bagi narapidana atau tahanan yang melarikan diri dirasakan penting. Adanya ketentuan pidana

yang khusus mengatur tentang perbuatan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.³⁰

Tujuan daripada kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) dengan menggunakan sanksi pidana, berkaitan dengan narapidana yang melarikan diri bahwa perlu diambil kebijakan yang tepat untuk menekan angka pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya meminimalisasi terjadinya pelanggaran ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan seperti membuat kerusuhan yang mengakibatkan pelarian narapidana, perlu ditempuh melalui kebijakan dengan meningkatkan profesionalisme petugas melalui pembinaan kinerja, manajemen perilaku serta meningkatkan rasio petugas pemasyarakatan. Dan juga dapat dilakukan penyederhanaan tata cara pemberi hak-hak narapidana seperti penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas selain menambah hunian Lembaga Pemasyarakatan baru.³¹

Perspektif kebijakan hukum pidana bagi Narapidana yang melarikan diri, bahwa perbuatan melarikan diri sebagai kejahatan, perbuatan tersebut dapat meresahkan dan mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tempat mereka menjalani pidananya sampai dengan selesai, namun belum habis masa pidana yang dijalani mereka melarikan diri. Akibat perbuatan mereka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat menghambat daripada tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karenanya

³⁰ *Ibid.*, halaman. 35.

³¹ *Ibid.*,

mengingat perbuatan melarikan diri dianggap memenuhi unsur-unsur kriminalisasi, maka perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan.³²

Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan bisa memberikan efek jera serta dijadikan contoh bagi narapidana yang lain bahwa perbuatan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai pelanggaran biasa, namun sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pembentukan kebijakan tersebut untuk tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan dan terjamin kenyamanan masyarakat dari pelaku kejahatan, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap narapidana.³³

Berdasarkan hal tersebut, adapun faktor-faktor dalam penyalahgunaan Jabatan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh adalah faktor kesengajaan dan kelalaian:

1. Kesengajaan

Faktor kesengajaan ini ada kaitan dengan faktor ekonomi. Petugas menerima uang dari narapidana untuk bisa keluar masuk dari Lembaga Pemasyarakatan. Dan Kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan yang diketahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Kesengajaan

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (perbuatan sengaja), yaitu :

a. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan satu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.³⁴

b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini diutarakan oleh Frank. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.³⁵

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

³⁴ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 14.

³⁵ *Ibid.*

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.
- b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.³⁶

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau disebut tindak pidana aktif, menghendaki untuk berbuat/melalaikan kewajiban hukum atau disebut tindak pidana pasif dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang

³⁶ *Ibid.*, halaman 15.

disadarinya dapat menimbulkan akibat yang tidak dituju itu tetapi tetap dilakukannya, maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang tidak ia inginkan dari perbuatan itu. Namun begitu, oleh karena besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan membuatnya tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

2. Kelalaian

Faktor Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan, dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, yang dapat membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja itu sendiri. Walaupun dalam beberapa rumusan tindak pidana tidak dicantumkan secara tegas unsur kelalaian ini, namun undang-undang sendiri tidak memberikan batas pengertiannya Kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur batin (subjektif). Sesuatu mengenai alam batin ini bisa berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia.

Manusia normal memiliki semua itu, dan dalam keadaan normal ia mempunyai kemampuan menggunakan keadaan batin itu ke dalam wujud tingkah laku. Apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut sebagai kesengajaan. Sementara itu, apabila kemampuan berpikir,

berperasaan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka disebut sebagai kelalaian. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan kesengajaan dan kelalaian itu merupakan soal gradasi belaka. Kesengajaan merupakan kesalahan tingkat lebih tinggi dari pada kelalaian.

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi yang dikemukakan oleh *Mezger*). Oleh karenanya dalam hukum pidana berfokus pada dua, hal yakni :

1. Perbuatan yang mencocokkan syarat-syarat. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam suatu “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah “perbuatan yang dilarang” dan “orang yang melanggar larangan.
2. Pidana, Pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) “reaksi.”³⁷

³⁷ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 146.

Pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut;
4. Undang-Undang (dari keseluruhan definisi tersebut di atas);
5. Pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku (*Alf Ross* menambahkan secara tegas dan eksplisit unsur ini).³⁸

Penambahan secara eksplisit oleh *Alf Ross* ini dimaksudkan untuk membedakan antara “pidana” dengan “tindakan perlakuan” atau “tindakan” (treatment). Menurut *Alf Ross*, “*concept of punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan, yakni :

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*), dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).³⁹

³⁸ *Ibid.*, halaman. 149.

³⁹ *Ibid.*,

B. Sistem Mekanisme Pengawasan Narapidana Yang Diberikan Izin Untuk Menjenguk Keluarga

Narapidana bagaimanapun wujudnya adalah manusia juga, dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai kebutuhan hidup yang sama dengan manusia lainnya. Baik itu kebutuhan makan, minum, rasa aman, rasa senang, rasa kasih sayang, rasa sedih, dan ingin mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana mestinya masyarakat di Negara Republik Indonesia. Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku, dan hak-hak itu dijunjung tinggi oleh setiap petugas pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰

Wujud pembinaannya meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, kursus-kursus keterampilan, olahraga, kesenian, latihan kerja, dan asimilasi termasuk didalamnya adalah cuti mengunjungi keluarga. Menyangkut masalah cuti mengunjungi keluarga diberlakukan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang hak-hak narapidana dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. Dengan pemberian hak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga ini dapat memberi motivasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, karena persyaratan memperoleh cuti mengunjungi keluarga adalah selama menjalani pidana, narapidana harus berkelakuan baik.

⁴⁰ Sri Nurcahyaningih, dkk, "Kedudukan Hukum Penjamin Dalam Pelaksanaan Izin Keluar Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, halaman. 3.

Setelah diketahui narapidana memiliki kemampuan untuk berkelakuan baik, maka permohonan cuti ini didukung dengan adanya seorang penjamin narapidana, sehingga disinilah harus diketahui kedudukan seorang penjamin. Akibatnya walaupun kedudukan penjamin sangat penting dalam proses izin cuti mengunjungi keluarga narapidana, namun sangat lemah dalam meminta pertanggungjawabannya, apalagi jika narapidana melarikan diri.

Bentuk jaminan sangat lemah yaitu lembaga pemasyarakatan tidak memiliki jaminan yang kuat bahwa si penjamin benar-benar melaksanakan kewajibannya menjaga dengan baik dan dengan ketat agar narapidana tidak melarikan diri. Kedudukan penjamin hanya sebagai pihak yang membenarkan alasan atau sebab narapidana ingin melakukan izin cuti mengunjungi keluarga yaitu penjamin membenarkan suatu peristiwa seperti membenarkan orang tua narapidana sakit atau meninggal dunia sehingga dengan pernyataan membenarkan dari penjamin ini maka pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat meneliti kebenaran dan memproses permohonan cuti narapidana.⁴¹

Penjamin yang diambil keluarga terdekat merupakan penjamin yang bisa memberikan keterangan secara detail dan lengkap kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam membenarkan adanya peristiwa sebagai alasan cuti narapidana. Selain itu, kedudukan seorang penjamin tidak bisa secara sendirian sebagai penjamin tunggal, harus didukung oleh pihak-pihak terkait seperti pihak Polri sebagai pengawal narapidana dan adanya keterangan ahli seperti dokter yang menerangkan kebenaran peristiwa sebagai alasan keluar

⁴¹ *Ibid.*, halaman. 4.

narapidana. Hak dan kewajiban penjamin tidak ada diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga pelaksanaan kewajiban menjaga narapidana sangat lemah.

Akibat tidak ada jaminan yang kuat dari penjamin maka pihak Lembaga Pemasyarakatan mengambil solusi dengan mengajukan permohonan pengawalan pihak Polri untuk narapidana yang izin keluar cuti mengunjungi keluarga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan seorang penjamin narapidana dalam cuti mengunjungi keluar tidak memiliki kekuatan hukum karena harus disertakan dengan bantuan pengawalan pihak Polri.

Kedudukan hukum penjamin Narapidana dalam hal izin keluar Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pihak yang menjamin kebenaran keterangan sebab diajukannya izin keluar Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu kedudukan penjamin tidak sendiri melainkan harus didukung oleh kelengkapan lain yaitu pengawalan Polri terhadap narapidana serta adanya keterangan saksi ahli dokter yang membenarkan peristiwa sebagai alasan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan tidak akan dikabulkan.⁴²

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota

⁴² *Ibid.*, halaman. 5.

masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terkait pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem, yaitu.⁴³

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan

Perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga Atau Orang Tertentu⁴⁴

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam

⁴⁴ *Ibid*

kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara. Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, Hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack System*. Dengan kata lain *Twintrack System* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus. Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemidanaan.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Di mana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek

penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat hidup, kehidupan dan penghidupan.

Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara pidana dan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan perubahan menuju kehidupan positif. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

C. Penjatuhan Pidana Terhadap Sipir Yang Membantu Narapidana Melarikan Diri

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Jadi Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Fungsi Hukum Pidana Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar

Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi. Sosial dan kebudayaan.

2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang terdapat dalam putusan yang dikaji, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: HUSNI S.E. BIN USMAN;
Tempat lahir	: Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / xx Januari 19xx;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun B Arongan Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS Pada LAPAS Klas II A Lhokseumawe;

2. Uraian Singkat Perkara

Terdakwa Husni dan saksi Rahmad (dilakukan penyidikan secara terpisah) yang merupakan seorang pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Husni dan saksi Rahmad mendapatkan perintah

⁴⁵ I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

dari Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Lhoksumawe berdasarkan Surat Perintah Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01-102 tanggal 30 Januari 2019 untuk melaksanakan pengawalan terhadap 1 (satu) orang narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas (Narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 80/Pid.Sus/2017/PN-Lsm tanggal 7 Juni 2017) yang mendapat izin luar biasa selama 2 (dua) jam guna keperluan menjenguk Ibu Mertua yang sedang sakit di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Terdakwa dan saksi Rahmad membawa narapidana Irwan menuju ke rumahnya di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tanpa tangan narapidana Irwan di borgol. Setelah sampai di rumah narapidana Irwan, terdakwa dan saksi Rahmad membiarkan narapidana Irwan melarikan diri atau melepaskannya sehingga Narapidana atas nama Irwan tidak kembali lagi ke Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Husni dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara turut serta melakukan kejahatan jabatan” sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 426 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Husni berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Perintah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01-102 Kepada Saudara Rahmad dan Saudara Husni. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Fakta-Fakta Persidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Lembar Surat Permohonan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe 1 (satu) Lembar Surat Perintah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01- 102 Kepada Saudara Rahmad dan Saudara Husni. Terhadap barang bukti tersebut telah disita dengan sah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe muka persidangan dan dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengetahui alasan mengapa terdakwa hadir dipersidangan yaitu karena terdakwa menyebabkan larinya narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib tepatnya di Rumah narapidana Irwan Bin Ilyas di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- b. Sebelumnya terdakwa bertugas piket malam, namun pada pagi harinya terdakwa diminta oleh saksi Rahmad untuk menemaninya membawa narapidana Irwan;
- c. Saat terdakwa berada di rumah, saksi Rahmad menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Surat Perintah Tugas sudah ada. Lalu terdakwa mengatakan “saya balik kantor” namun saksi Rahmad menjawab “tunggu dirumah aja”;
- d. Selanjutnya ada 2 (dua) mobil yang datang kerumah terdakwa, 1 (satu) mobil agya dan 1 (satu) mobil *double cabin* milik TNI. Kemudian terdakwa bersama yang lainnya langsung menuju ke rumah narapidana Irwan yang bertempat di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- e. Terdakwa tidak sempat melihat Surat Perintah Tugas milik terdakwa;
- f. Sesampainya terdakwa di Bireuen, terdakwa di Mesjid Cot Keutapang Kabupaten Bireun bersama dengan TNI. Kemudian terdakwa turun dan menunggu saksi Rahmad di mesjid tersebut;
- g. Sesuai SOP Pengawalan Tahanan bahwa petugas harus tetap mengawal narapidana dan tidak boleh ditinggalkan;

- h. Pada saat itu terdakwa menuruti perintah dari saksi Rahmad karena saksi Rahmad merupakan senior terdakwa;
 - i. Berdasarkan keterangan saksi Rahmad bahwa narapidana Irwan mendapatkan izin luar biasa selama 2 (dua) jam guna keperluan menjenguk Ibu Mertua yang sedang sakit di Desa Blang cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - j. 1 (satu) unit mobil agya tersebut milik sdr.Muslem (TNI) yang merupakan pejamin dari narapidana Irwan;
 - k. Jarak Mesjid Cot Keutapang Kabupaten Bireun dengan rumah narapidana Irwan berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) Kilo Meter;
 - l. Terdakwa tidak sampai di Rumah narapidana Irwan di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - m. Terdakwa menunggu di Mesjid Cot Keutapang Kabupaten Bireuen selama 2 (dua) jam. Lalu terdakwa mendapat kabar dari saksi Rahmad bahwa narapidana Irwan sudah melarikan diri;
6. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pidana

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur

dalam melanggar Pasal 426 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Seorang Pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaanya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan.

Seorang pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Sebagaimana saksi Rahmad (yang dilakukan penyidikan secara terpisah) dengan turut serta terdakwa Husni, keduanya merupakan seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W1.14-KP.03.02 Tahun 2011 Tanggal 30 Mei 2011 yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaanya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan.

Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Husni dan saksi Rahmad mendapat perintah daru Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01-102 tanggal 30 Januari 2019 untuk melaksanakan pengawalan terhadap 1 (satu) orang narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas “narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang mendapat izin luar biasa selama 2

(dua) jam guna keperluan menjenguk Ibu Mertua yang sedang sakit di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun. Terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum maka akan digantungkan dalam pembuktian unsur pasal selanjutnya.

b. Unsur Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/mengisafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya. Menurut kesengajaan dengan keinsafan kepastian, kesengajaan dengan keinsafan tujuan, dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa dan saksi Rahmad membawa narapidana Irwan Bin Ilyas menuju kerumahnya di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun tanpa tangan narapidana Irwan Bin Ilyas diborgol. Sebelum sampai di rumah narapidana Irwan Bin Ilyas, saksi Rahmad meminta terdakwa untuk turun dan menunggu di Mesjid Cot Keutapang Kabupaten Bireun, sedangkan saksi Rahmad langsung membawa narapidana tersebut menuju kerumah narapidana di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun.

Setelah sampai di rumah narapidana Irwan, saksi Rahmad membiarkan narapidana Irwan Bin Ilyas melarikan diri atau melepaskannya sehingga narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Oleh karena kealpaan terdakwa yang tidak ikut mengawal narapidana hingga sampai tujuan bersama dengan saksi Rahmad ke Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun sesuai dengan Surat Perintah Nomor: W.1.PAS.2.KP.04.01-102 tanggal 30 Januari 2019 untuk melaksanakan pengawalan, sehingga narapidana Irwan Bin Ilyas dilepaskan oleh saksi Rahmad.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut terhadap unsur pidana dengan sengaja tersebut, menurut pendapat majalis hakim telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

- c. Membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar setelah sampai di rumah narapidana Irwan Bin Ilyas, saksi Rahmad membiarkan narapidana Irwan Bin Ilyas melarikan diri atau melepaskannya sehingga narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Oleh karena kealpaan terdakwa yang tidak ikut mengawal narapidana hingga sampai tujuan bersama dengan saksi Rahmad ke Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun

sesuai dengan Surat Perintah Nomor: W.1.PAS.2.KP.04.01-102 tanggal 30 Januari 2019 untuk melaksanakan pengawalan, sehingga narapidana Irwan Bin Ilyas dilepaskan oleh saksi Rahmad.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagai mana tersebut diatas terhadap unsur pidana membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri tersebut menurut pendapat majalis hakim telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

- d. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar setelah sampai dirumah narapidana Irwan Bin Ilyas, saksi Rahmad membiarkan narapidana Irwan Bin Ilyas melarikan diri atau melepaskannya sehingga narapidana atas nama Irwan Bin Ilyas tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Oleh karena kealpaan terdakwa yang tidak ikut mengawal narapidana hingga sampai tujuan bersama dengan saksi Rahmad ke Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun sesuai dengan Surat Perintah Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01-102 tanggal 30 Januari 2019 untuk melaksanakan pengawalan, sehingga narapidana Irwan Bin Ilyas dilepaskan oleh saksi Rahmad.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap unsur pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang

turut serta melakukan tersebut menurut pendapat majalis hakim telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 426 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.

7. Amar Putusan Hakim

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

- a. Keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa merupakan Sipir pada Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya melakukan pembinaan terhadap narapidana.
- b. Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - 3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - 4) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 5) Narapidana Irwan Bin Ilyas yang melarikan diri telah ditangkap kembali dan di tahan di Lapas Gunung Sindur Bogor.

Memperhatikan Pasal 426 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim daam hal ini mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara turut serta melakukan kejahatan jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
 - d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Perintah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan Nomor : W.1.PAS.2.KP.04.01-102 Kepada Saudara Rahmad dan Saudara Husni; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);
8. Analisis Putusan Hakim

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap

falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁴⁶

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁴⁷

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan

⁴⁶ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁴⁸

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁴⁹

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁰

⁴⁸ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

⁴⁹ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵⁰ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵²

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-

⁵¹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵² Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁵³

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.

⁵³ Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
- i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat

kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.

- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.⁵⁴

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undangundang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 148.

karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.⁵⁵

Uraian kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut sudah selayaknya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, adapun pasal yang digunakan oleh majelis hakim tentang penerapan sanksi pidana petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- a. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian pegawai negeri itu, maka pegawai negeri itu dihukum kurungan selamalamnya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,

Berdasarkan dari uraian pasal diatas jelas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas sudah diatur sebelumnya. KUHP telah mengatur dengan rinci tentang perbuatan tersebut, sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat 1 (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lege Poenale*).

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 149.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan pada dasarnya diatur dalam Pasal 426 KUHP yang menyebutkan bahwa seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Sistem mekanisme pengawalan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga termasuk dalam mekanisme pengambilan cuti dalam mengunjungi keluarga yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana.
3. Penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, bila dilihat kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut seharusnya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, sebagaimana sanksi

pidana yang dijatuhkan Hakim yakni berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar segera melahirkan regulasi nasional (undang-undang) yang mengatur tentang narapidana yang melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih tegas dan ketat agar kasus narapidana melarikan diri tidak banyak terjadi lagi di Indonesia, khususnya yang melibatkan sipir sebagai penjaga Lembaga Pemasyarakatan.
2. Disarankan mekanisme cuti untuk para narapidana harus diperketat lagi, sehingga dapat mempersempit ruang gerak bagi narapidana untuk mengambil celah kabur dari lembaga pemasyarakatan hanya dengan alasan cuti untuk mengunjungi keluarganya.
3. Diharapkan perbuatan sipir yang membantu narapidana yang melarikan diri tersebut dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana dalam putusan yang dikaji terlihat putusan yang dijatuhkan hakim terlalu rendah dari tuntutan yang ditetapkan dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prinst. 2012. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- P.A.F, Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Roeslan Saleh. 2011. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yoyok Ucek Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana.

C. Jurnal

Jacqueline M. C. Labawo, “Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 6/Mei/2021.

Muhammad Nasir, dkk, “Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Permasyarakatan”. *Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.

Sri Nurcahyaningih, dkk, “Kedudukan Hukum Penjamin Dalam Pelaksanaan Izin Keluar Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan*.

D. Internet

Anonim, “Definisi Pengertian Sipir Menurut Para Ahli”, melalui <http://www.definisi-pengertian-sipir-menurut-para-ahli-html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 10.20 Wib.

Sri Bintang Subari, “Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif HAM di Indonesia”, melalui <https://www.peradisurakarta.com/2017/10/lembaga-pemasyarakatan-dalam-perspektif10.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.